

**ANALISIS KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN EHABOND
YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR
(Studi Kasus BNN Kabupaten Bone Bolango)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana pada Fakultas Hukum

Oleh :

ZEIS SULEMAN

NIM: 271413067



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ANALISIS KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN E HABOND YANG
DILAKUKAN OLEH PELAJAR
(Studi Kasus BNN Kabupaten Bone Bolango)**

Oleh:
ZEIS SULEMAN
NIM : 271413067

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II




Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum
Nip. 19680409 199303 2 001

Ismail H. Tomu, SH.,MH
Nip. 19770617 200912 1 003

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno Yutve Imran, SH., MH
NIP: 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN E HABOND YANG
DILAKUKAN OLEH PELAJAR
(Studi Kasus BNN Kabupaten Bone Bolango)

Oleh:

ZEIS SULEMAN

NIM : 271413067

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/ Tanggal : Kamis, 04 Januari 2018

Pukul : 14.00 WITA

Komisi Penguji :

1. Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH
Nip. 19810306 200812 2 001

2. Suwitno Yutye Imran, SH.,MH
Nip. 19830622 200912 1 004

3. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum
Nip. 19680409 199303 2 001

4. Ismail H. Tomu, SH.,MH
Nip. 19770617 200912 1 003

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Gorontalo, Januari 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum

NIP: 19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Zeis Suleman

Nim : 271 413 067

Menyatakan bahwa penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul Analisis Kriminologi Penyalahgunaan Ehabon yang dilakukan oleh Pelajar (Studi kasus BNN Bonebolango)”ya penulis/penyusun sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) baik di Universitas Negeri Gorontalo maupun Perguruan Tinggi yang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya bersedia dicabut gelar kesarjanaan saya.

Gorontalo, Januari 2018
Yang menyatakan



Zeis Suleman
NIM : 271413067

ABSTRAK

Zeis Suleman, Nim: 271413067, Analisis Kriminologi Penyalahgunaan Ehabond Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus BNN Kabupaten Bone Bolango), Pembimbing I, Prof. Dr.Fenty U.Puluhulawa, SH, M.Hum, Pembimbing II Ismail H. TomuSH. MH.,

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis kriminologi penyalahgunaan Ehabond yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Bone Bolango, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan penyalahgunaan Ehabond yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Bone Bolango dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya menanggulangi penyalahgunaan ehabond yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Bone Bolango.

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normative tetapi bukan mengkaji mengenai system norma dalam aturan perundangan, melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja di dalam masyarakat. Adapun pembahasan dalam penelitian ini yakni Analisis kriminologi penyalahgunaan *ehabond* yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Bone Bolango yakni pihak BNN mengambil tindakan dengan cara merehabilitasi pelajar yang menggunakan *ehabond* tersebut tetapi tidak di proses secara hukum mengingat pelajar tersebut masih kategori anak. Menghirup *ehabond* tersebut dilakukan saat pulang sekolah dan dilakukan Karena kehendak sendiri dari pelaku yang pada awalnya hanya coba-coba yang ditiru dari orang lain. Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan ehabond oleh pelajar di Bone Bolango adalah faktor lingkungan dan kurangnya pengawasan orangtua. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak BNN terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar yakni terhadap pelaku yang terindikasi menggunakan *ehabond* akan direhabilitasi dengan tujuan untuk memulihkan kondisi dari pelaku itu sendiri.

Kata Kunci :Kriminologi, Ehabond, Rehabilitasi


ABSTRACT

Zeis Suleman, Student ID: 271413067, Criminology Analysis of *Ehabond* Glue Misuse by Students (Case Study at BNN of Bone Bolango District). Principal supervisor is Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum and Co-supervisor is Ismail H. Tomu, SH.,MH.

This research aims to investigate and to analyze the criminology analysis of *Ehabond* glue misuse by students in District of Bone Bolango, to investigate and to analyze factors which cause misuse of *Ehabond* glue by students in District of Bone Bolango as well as to investigate and to analyze effort in overcoming misuse of *ehabond* glue by students in District of Bone Bolango.

This is a sociological juridical research or commonly known as legal research based on sociological jurisprudence. This research is normative legal base but it does not study system of norms in legislation instead of observing reaction and interaction when the system works in society. Research discussion is concerning on criminology analysis on *Ehabond* glue misuse by students in District of Bone Bolango which is because of free will of the students and it is begun with only based on trial that is then followed by others. Sniffing *ehabond* glue can cause incredible sensation particularly when experiencing stress or having problem. The misuse of *ehabond* glue by students will not be legally processed as they are still categorized as kids thus they only require to do rehabilitation to heal. Ongoing sniffing of *ehabond* glue can seriously impact the sniffer and society as this can lead to raise criminal act. Therefore, the rehabilitation should be succeeded and sustainable. Factors which cause misuse of *ehabond* glue by students in District of Bone Bolango are environment factor and lack of parents' control. Meanwhile, effort of BNN (National Narcotics Board) related to this case is that by doing rehabilitation for those who misuse the *ehabond* glue as it is the only way to heal them.

Keywords: Criminology, *Ehabond* Glue, Rehabilitation



Motto dan Persembahan

“Puji Syukur kepada Allah atas izin, ridho, dan kuasa-Nya yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan studiku ini”

Wa-an laysa lil insaani illa maa sa'aa

(Dan bahawa-Nya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya)

(Q.S. An-Najm:39)

Jadilah seperti karang dilautan yang selalu kuat meskipun terus di hantam ombak dan lakukanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, karena hidup tidak abadi.

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

Kepada kedua orangtuaku, Ayah Irfan Suleman, Ibu Kartini Ibrahim dan Kakaku Jefri Suleman yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa untukku, menjadi motivasi, inspirasi dan tiada henti memberikan segala dukungan untukku.

Kepada teman-teman (My tim begadanku) yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka, tiada hari yang indah dan kelelahan tanpa kalian semua.

**ALMAMATERKU MERAH MARON KAMPUS PERADABAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

2018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin dan kuasanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum. Skripsi ini berjudul "ANALISIS KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN E HABON YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR (STUDI KASUS BNNK BONE BOLANGO)". Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan didedikasikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memperkenankan penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
2. Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan umat manusia dimuka bumi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, M.P selaku Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Gorontalo;
5. Bapak Supardi Nani, SE, M.Si selaku Wakil Rektor 2 Universitas Negeri Gorontalo;
6. Bapak Dr. Fence M Wantu, SH, MH selaku Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Gorontalo;
7. Bapak Prof. Dr. Hasanuddin Fatsah, M.Hum selaku Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Gorontalo;

8. Ibu Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum selaku ketua LPM Universitas Negeri Gorontalo dan juga selaku dosen Pembimbing I;
9. Bapak Mohammad R.U. Puluhulawa, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
10. Bapak Zamroni Abdussamad, SH., MH selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
11. Ibu Lisnawaty W Badu, SH., MH selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
12. Bapak Weny A. Dunga, SH., MH selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
13. Bapak Suwitno Yutye Imran, SH., MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan selaku penguji I
14. Bapak Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH selaku dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo;
15. Ibu Dr. Nur M. Kasim, S. Ag., MH selaku dosen pengajar di Fakultas Hukum dan Ketua Prodi Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo;
16. Bapak Ismail H. Tomu, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Acara di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan selaku pembimbing II
17. Ibu Nirwan Junus, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
18. Ibu Hj. Muthia Cherawaty Thalib, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;

19. Bapak Dolot A. Bakung, SH., MH selaku Kepala Lab. Komputer dan Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo serta selalu memberikan arahan-arahan spiritual;
20. Ka Aten, ka Udi, ka Irlan sebagai Operator di Fakultas Hukum yang telah membantu dalam hal administrasi data selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
21. Ayah tercinta Irfan Suleman dan Ibunda tercinta Kartir Ibrahim selaku orang tua. Kakakku Jefri Suleman, sepupu-sepupu, dan ponakan-ponakan tersayang serta seluruh keluarga besar, terima kasih atas doa-doanya;
22. Sahabat-sahabat sepejabat 013 dalam menimba ilmu Fakultas Hukum dan Teman-teman kelas G'013 serta Teman-teman Konsentrasi Hukum Pidana yang selalu bersama dalam keseharian dan mitra diskusi dalam mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
23. Bapak dan Ibu Dosen bagian Tata Usaha yang tidak dapat disebutkan satu persatu di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
24. Seluruh teman-teman hokum G,Fitriyanto Abdullah,Mohammad hafid talibu,Alvin Arsyad,Alvianus Rahmola,Donald Taliki,Wahyudin de'u,Riyanto Lamangida,Zulkifli Abasa,Arsil Djauhari,Rudhy S.Maga,Jamaludin supu,Andani Am.Saleh,Raqhda Nazwilah Hulukati,lea Amalia Spaer,Siti Nur Wahidah Abdullah,Vetronela Adiko,Siti Regita Wahyuni Hunta,Aghnesinta Setyawati Biki,Sarlin Hiola,Khairunnisa Said,Firgin Mantali,hariyati Kasim,Sinta H Yusup, Terima kasih untuk kebersamaan selama ini dalam perjuangan kita menggapai impian sebagai seorang Sarjana Hukum. Apa yang

terjadi selama 4 Tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang;

25. Terima kasih untuk teman-teman KKS Desa Kualalumpur 013, dusun 1 sampai dusun 5 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu;

Demikian, semoga karya tulis berbentuk skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dibidang Hukum Pidana khususnya bagi peneliti dan juga bagi masyarakat secara umum.

Gorontalo, Januari 2018

Penulis

ZEIS SULEMAN
NIM : 271413067

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNAYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum tentang Kriminologi	12
2.1.1 Pengertian Kriminologi	12
2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi	13
2.1.3 Teori-teori Tentang Kriminologi	15
2.2 Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	17
2.2.1 Kebijakan Pidana	17
2.3 Tinjauan Umum tentang Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif	19
2.3.1 Pengertian Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif	20

2.3.2 Pengertian Kejahatan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif	22
2.3.3 Jenis-jenis Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Ehabond	26
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pelajar	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.2.1 Lokasi Penelitian	30
3.2.2 Waktu Penelitian	30
3.3 Populasi dan Sampel.....	31
3.3.1 Populasi	31
3.3.2 Sampel	31
3.4 Sumber Data	31
3.4.1 Data Primer	31
3.4.2 Data Sekunder	32
3.5 Metode Pengumpulan Data	32
3.6 Pengolahan Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Dan Pembahasan.....	36
4.1.1 Analisis Kriminologi Penyalahgunaan Ehabond Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Bone Bolango	36
4.1.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penyalahgunaan Ehabond Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Bone Bolango	51
4.1.3 Upaya Menanggulangi Penyalahgunaan Ehabond Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Bone Bolango	61
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72